



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang

menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas Non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Investor dengan memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang mengutamakan penggunaan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB V
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Masyarakat/Investor kepada Wali Kota.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat/Investor yang baru memulai usaha, harus memuat paling sedikit:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat/Investor yang akan melakukan perluasan usaha, harus memuat paling sedikit:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Masyarakat/Investor yang merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.
- (2) Masyarakat/Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup menyampaikan surat permohonan yang memuat identitas usaha dan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi yang diajukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam peraturan Wali Kota

BAB VIII PEMBENTUKAN TIM

Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, dengan tugas antara lain:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan Investasi yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menetapkan Investor yang akan menjadi penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Wali Kota menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melaksanakan proses penilaian kepada Investor didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan setelah melalui penilaian.
- (5) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan Investasi;
 - e. jangka waktu pemberian; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi
- (6) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah;
 - b. kinerja Investor; dan
 - c. prospek usaha dari Investor

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan

- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 13

- (1) Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif kepada Investor baru diberikan paling banyak 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif kepada Investor lama diberikan paling banyak 2 kali saat kegiatan usaha Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor baru dan Investor lama sepanjang masih menjalankan usahanya.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali dan/atau dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Investor tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di singkawang
pada tanggal 2 Juni 2026
WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 Juni 2026
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

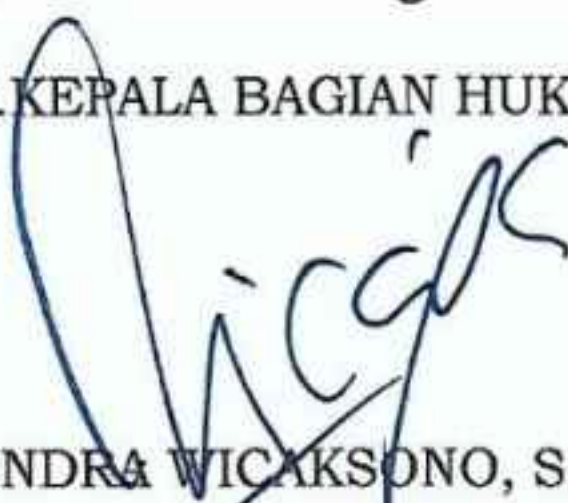
ttd

DWI YANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kota Singkawang selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Singkawang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindak andalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Huruf i

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Pemerintah Kota Singkawang hanya mengatur tentang mekanisme pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi terhadap industri pionir di Kota Singkawang.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bunga pinjaman rendah” adalah pemberian bunga pinjaman rendah melalui kerja sama berbentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak perbankan.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” adalah pemberian bantuan yang mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan lahan atau lokasi usaha

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 97